



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2023/PN.Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxxxxxxxxxxx**, Warga Negara Indonesia dengan NIK 7271035105740005 yang lahir di Bandung tanggal 11 Mei 1974 yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paul Antonius Sitepu, S.H., M.Hum., Cphr, Advokat yang berkantor di Stanislaw Office - Councillor At Law/Menara Kuningan Lantai 30 Jl. H.R. Rasuna Said Kav V Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**xxxxxxxxxxxxx**, Warga Negara Indonesia NIK 7271035105740005 lahir di Cirebon, tanggal 24 Mei 1971 bertempat tinggal dahulu beralamat di xxxxxxxxxxxx Palu Sulawesi Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G Ecourt/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan sejak 26 Desember 1998 di Cirebon di Gereja Kristen Indonesia yang telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil No. 185/1998 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **xxxxxxxxxxxxx**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



- XXXXXXXXXXXX;
  - XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
  4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
  5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan sulitnya berkomunikasi; dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
    - a. Bahwa, Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat berbeda jauh;
    - b. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik terhadap hidup rukun rumah tangga dan kesetiaan;
  6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami kepada istri dan sebagai ayah bagi anak-anak sejak meninggalkan rumah. Sehingga biaya sehari hari menjadi tanggung jawab penggugat;
  7. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sejak tahun 2020; sejak penggugat pindah domisili;
  8. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kontak dengan Penggugat;
  9. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;
  10. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh



Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sudah bicara dan mengemukakan keinginan bercerai dan minta pertimbangan kepada Orangtua dan Adik Penggugat yang kemudian menyerahkan seluruh putusan kepada Penggugat, juga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, telah terbukti kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), maka wajar dan patut kiranya Gugatan Perceraian ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls. 1A Khusus c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT memohon dengan segala hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. 1A Khusus c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. 1A Khusus untuk memberikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. 1A Khusus c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Maret 2023, 4 Mei 2023, 8 Juni 2023 dan 18 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan / NIK: 7271035105740005, tanggal 23 Maret 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No.3204101504210007 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx (perkawinannya belum tercatat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 23 Mei 2022 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.185/1998 atas nama Gunadi dengan xxxxxxxxxxxx diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI No.SKPWNI/7271/24072020/0012 atas nama Gunadi dan Runtukahu Evi diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.1273/2002 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2002 diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No.747/2000 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2000 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Desember 1998 dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat diberi tanda P-7;
8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1526/tambahan/2012/2012 atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 11 April 2012 diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Kartu Keluarga No.3204101504210007 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx (perkawinannya sudah tercatat ) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 1 Februari 2024 diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



10. Fotocopy Surat Catatan Pernyataan sah Pengangkatan anak seorang asing yang dinyatakan memperoleh Kewarganegaraan RI atas nama Gunadi tanggal 8 September 1975 diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-10 dicocokkan sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat masalah percekcoan dalam rumah tangganya;
- Penggugat dengan Tergugat itu adalah suami isteri dan mereka menikah di Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat di Cirebon pada tanggal 27 Desember 1998;
- Bahwa pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon pada tanggal 26 Desember 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/1998 tanggal 26 Desember 1998;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Palu;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, dan Penggugat pindah ke Bandung, tetapi tergugat tidak ikut pindah ke Bandung, hingga sekarang tidak diketahui keberadaan dari tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat pulang ke Bandung, penggugat pernah cerita ke saya kalau rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi dan sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa kalau menurut cerita dari Penggugat bahwa tergugat itu tidak bertanggung jawab, susah untuk berkomunikasi, tidak memberi nafkah untuk anak-anak dan sering cekcok yang terus menerus dan semua biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat yang menanggung;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Bandung, sekarang sudah tidak diketahui tinggalnya dimana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anaknya ikut pindah bersama ibunya dan sekarang tinggal bersama saya di Bandung;
- Bahwa Saya hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa dari dulu Penggugat yang bekerja banting tulang, waktu Penggugat tinggal di Palu Penggugat tetap bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tersebut belum pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, karena tergugatnya, tidak ada tidak tahu kemana;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan mereka tidak mau mempertahankan rumah tangganya idak ada, selain masalah ekonomi;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat dirumah saya;
- Bahwa anak-anak yang menginginkan ibunya supaya berpisah dengan tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa permasalahan apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat masalah percekocan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat itu adalah suami isteri dan mereka menikah di Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat di Cirebon pada tanggal 27 Desember 1998;
- Bahwa pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon pada tanggal 26 Desember 1998 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 185/1998 tanggal 26 Desember 1998;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Palu;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah, dan Penggugat pindah ke Bandung, tetapi tergugat tidak ikut pindah ke Bandung, hingga sekarang tidak diketahui keberadaan dari tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat pulang ke Bandung, saya pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa pindah ke Bandung dan kata penggugat tergugatnya tidak bertanggung jawab, komunikasi susah dan rumah tangganya sekarang tidak harmonis, sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut cerita dari Penggugat bahwa tergugat itu tidak bertanggung jawab, susah untuk berkomunikasi, tidak memberi nafkah;
- Bahwa untuk semua biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat yang menanggung dan sekarang selama di Bandung yang membiayai kami selaku orang tua dari Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Bandung, tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dengan anak-anaknya dan sekarang sudah tidak diketahui tinggalnya dimana;
- Bahwa ketiga anaknya ikut pindah bersama ibunya dan sekarang tinggal bersama saya di Bandung;
- Bahwa saya hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa dari dulu Penggugat yang bekerja banting tulang, waktu Penggugat tinggal di Palu Penggugat tetap bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tersebut belum pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak karena tergugatnya, tidak ada tidak tahu kemana;
- Bahwa selain masalah ekonomi tidak ada masalah lain yang menyebabkan mereka tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat di rumah saya;
- Bahwa anak-anak yang menginginkan ibunya supaya berpisah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat beralamat di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung (Bukti P-1 dan P-9);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan sejak 26 Desember 1998 di Cirebon di Gereja Kristen Indonesia yang telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil No. 185/1998 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon; (bukti P-3);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan tergugat itu tidak bertanggung jawab, susah untuk berkomunikasi, tidak memberi nafkah, untuk semua biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat yang menanggung dan setelah Penggugat pindah ke Bandung, tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dengan anak-anaknya dan sekarang sudah tidak diketahui tinggalnya dimana;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menjadi alasan yang sah untuk diputuskan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa :

- ♦ Tergugat dan Penggugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan sulitnya berkomunikasi; dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa, Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat berbeda jauh;





- b. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik terhadap hidup rukun rumah tangga dan kesetiaan;
- ◇ Bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami kepada istri dan sebagai ayah bagi anak-anak sejak meninggalkan rumah. Sehingga biaya sehari hari menjadi tanggung jawab penggugat;
  - ◇ Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sejak tahun 2020; sejak penggugat pindah domisili;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dinilai relevan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu karena terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bahagian akhir;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum kedua Penggugat yang merupakan permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa;

- ◇ Tergugat dan Penggugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan sulitnya berkomunikasi; dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa, Pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat berbeda jauh;
  - b. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik terhadap hidup rukun rumah tangga dan kesetiaan;
- ◇ Bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami kepada istri dan sebagai ayah bagi anak-anak sejak meninggalkan rumah. Sehingga biaya sehari hari menjadi tanggung jawab penggugat;
- ◇ Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sejak tahun 2020; sejak penggugat pindah domisili;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian “antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan tergugat itu tidak bertanggung jawab, susah untuk berkomunikasi, tidak memberi nafkah, untuk semua biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat yang menanggung dan setelah Penggugat pindah ke Bandung sejak tahun 2020, tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dengan anak-anaknya dan sekarang sudah tidak diketahui tinggalnya dimana;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx merupakan ayah dan ibu kandung dari Penggugat dan ayah dan ibu mertua dari Tergugat dan sekaligus merupakan keluarga terdekat dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa terkait dengan keberadaan saksi dari keluarga, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata, menentukan bahwa "Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain." Bahwa alat bukti yang dimaksud tentunya bukan sembarang alat bukti, namun alat bukti yang benar-benar memiliki relevansi dengan alasan Pasal 19 huruf f yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Dan dalam hal ini, keterangan saksi xxxxxxxxxxxx adalah merupakan alat bukti utama yang bisa menerangkan senyatanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx dapat dibenarkan diperiksa sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpah dan keterangannya adalah sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), yaitu antara lain dengan adanya indikator: (1) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri; (3) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Perkawinan dengan nomor Akta Perkawinan 185/1998 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 26 Desember 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang menyatakan Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-8 diketahui bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu:

- (1) xxxxxxxxxxxx, lahir di Bandung, pada tanggal 7 Mei 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 747/2000 tertanggal 16 Mei 2000 yang



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung, berumur 24 tahun;

- (2) xxxxxxxxxx, lahir di Bandung, pada tanggal 21 Juli 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1273/2002 tertanggal 30 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, berumur 22 tahun, dan;
- (2) xxxxxxxxxx, lahir di Palu, pada tanggal 27 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1526/Tambahan/2012/2012 tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa saat ini anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tersebut, saat putusan ini dibacakan berumur 24 dan 22 tahun atau telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx telah berusia di atas 18 tahun dan telah dewasa, maka tidak diperlukan lagi adanya penunjukan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dan diberikan keleluasaan atau kebebasan kepadanya dalam memilih pengasuhan kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga Pengugat dan Terggat yang masih berumur 12 tahun atau dibawah 18 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur tentang pengasuhan anak yang belum dewasa, yaitu:

- Yurisprudensi MARI No: 239 K/Sip/1968, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan "mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa selama ini ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya";
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1973, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat putusan ini dibacakan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Charice Reginia Nugroho, masih berusia 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Charice Reginia Nugroho saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi, akan tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan meskipun kedua orang tuanya telah berpisah/bercerai. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena selama persidangan tidak terbukti bahwa kekuasaan Penggugat sebagai orang tua telah dicabut, maka sangatlah adil dan bijaksana apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan oleh karena

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



tempat perceraian ini terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang merupakan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat



terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat berdomisili masing-masing pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka petitum kesatu Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan penguasaan dan hak asuh anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Palu, pada tanggal 27 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1526/Tambahan/2012/2012 tertanggal 11 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, berumur 12 tahun; Berada dalam penguasaan dan hak Penggugat hingga anak tersebut mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan,
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili untuk Penggugat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.521.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, oleh kami, Catur Prasetyo, M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Ttd

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ani Supriani, S.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp5.286.000,00
- Sumpah	<u>Rp. 50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp5.521.000,00

(lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);